



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861
Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440
Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pembantu Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP.	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1.	Murdiyanti NIP. 196701121992032009	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pengadministrasi Keuangan Subag Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



ANTONIUS HARY SUKMONO